



Peran Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Melalui Cairan Rokok Elektrik

Natasya Wijaya^{a,1,*}, Ade Adhari^{b,2}

^aFakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Indonesia

^bFakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Indonesia

¹natasya.205210062@stu.untar.ac.id, ²ade@fh.untar.ac.id

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 29 Mei 2025

Direvisi: 10 Juni 2025

Diterima: 12 Juni 2025

Kata Kunci:

Badan Narkotika Nasional;

Rokok Elektrik;

Cairan Rokok Elektrik.

Keywords:

National Narcotics Agency;

Electronic Cigarettes;

Vape Liquid.

Abstrak:

Peredaran rokok elektrik atau *vape* saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Cairan rokok elektrik merupakan komponen utama dari *vape* yang hadir dalam berbagai varian rasa, aroma, serta kadar nikotin. Proses pembuatan liquid ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku penyalahgunaan narkotika dengan mencampurkan zat ganja sintetis, yang tergolong sebagai narkotika jenis baru berbentuk sintetis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan peredaran cairan rokok elektrik yang mengandung narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam upaya tersebut. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan konseptual dan sosiologis. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Untuk memperoleh informasi yang akurat, peneliti melakukan observasi dan wawancara, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa BNN melakukan upaya pencegahan melalui edukasi, inspeksi mendadak secara berkala setiap tiga bulan pada toko *vape* serta komunitas pengguna *vape* di wilayah Kota Bogor. Hambatan utama dalam proses ini adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku karena jaringan narkotika menggunakan sistem sel terputus, sehingga antar pelaku tidak saling mengenal. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti merekomendasikan agar BNN Kota Bogor mengintensifkan upaya pencegahan melalui edukasi dini mengenai bahaya cairan rokok elektrik yang mengandung narkotika, khususnya di kalangan pelajar dan remaja. Selain itu, masyarakat juga diharapkan mendukung upaya rehabilitasi medis dan sosial terhadap individu yang terbukti menyalahgunakan narkotika.

Abstract:

The circulation of electronic cigarettes or vapes has experienced significant growth in recent years. The liquid used in electronic cigarettes is the main component of vape products, available in various flavors, aromas, and nicotine levels. The production process of this liquid has been exploited by narcotics abusers through the inclusion of synthetic cannabis substances, which are classified as new types of synthetic narcotics. This study aims to analyze the preventive and countermeasures undertaken by the National Narcotics Agency (Badan Narkotika Nasional/BNN) in addressing the distribution of vape liquids containing narcotics, and to identify the challenges faced in such efforts. The methodology employed in this study is empirical legal research, utilizing conceptual and sociological approaches. The data used include both primary and secondary legal materials. To obtain accurate information, the researcher conducted observations and interviews, which were subsequently analyzed using a qualitative descriptive method. The research findings indicate that BNN

conducts preventive efforts through public education and quarterly surprise inspections of vape stores and vape user communities in the Bogor City area. The main obstacle encountered in this process is the difficulty in identifying perpetrators, as narcotics networks often operate using a cell-based structure, where members do not know each other. Based on these findings, the researcher recommends that BNN Bogor intensify preventive efforts through early education on the dangers of vape liquids containing narcotics, especially among students and youth. Furthermore, the public is encouraged to support both medical and social rehabilitation efforts for individuals found to be abusing narcotics.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

Pendahuluan

Narkotika untuk pengobatan manusia sangat diperlukan sehingga suatu produksi narkotika diperlukan guna memenuhi kebutuhan dalam studi ilmiah dan bidang pengobatan yang berkelanjutan untuk para penderita ini (Budisetyani, 2019). Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika disebutkan dalam pertimbangan bahwasanya di satu sisi Narkotika adalah bahan atau obat yang memiliki manfaat pada pelayanan kesehatan atau pengobatan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Namun disisi lain bisa mengakibatkan ketergantungan jika disalahgunakan, dan bahkan sangat merugikan apabila konsumsinya tanpa terkendali, serta pengawasan (Soedjono, 1976). Ini berarti bahwa sangat kuatnya keinginan yang sifatnya psikologis dalam penggunaan obat terlarang ini secara berkelanjutan karena disebabkan emosionalnya. Narkotika memiliki pengaruh bagi fisik dan mental seseorang, jika penggunaannya tanpa pengawasan dokter anastesi atau dokter psikiater dan dengan dosis yang berlebihan, meskipun guna kepentingan pengobatan, berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia atau penelitian, Golongan Narkotika terdiri dari candu komponen-komponennya yang aktif yaitu *morfine*, *heroin*, ganja dan *cocaine* juga *hashish*, *shabu-shabu*, koplo, tembakau gorila dan sejenisnya (Sianipar, 2004). Walaupun narkotika manfaatnya cukup besar sebagai campuran pengobatan, akan tetapi disisi lain peredaran gelap narkotika mengakibatkan timbulnya dan merugikan orang perorangan maupun kelompok masyarakat terlebih lagi para generasi muda, bukan hanya itu bahkan narkoba bisa membahayakan bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya bisa melemahkan ketahanan nasional. Meningkatkan pengawasan serta pengendalian dalam upaya menanggulangi serta memberantas disalahgunakan ataupun diedarkan secara gelap narkotika merupakan hal terpenting, dikarenakan kejahatan narkotika pada umumnya tidak hanya dilakukan secara perorangan, melainkan dijalankan secara terorganisir dalam bentuk jaringan oleh sindikat yang terstruktur secara rapi dan sangat rahasia.

Kebijakan politik kriminal bertujuan memberikan perlindungan masyarakat guna tercapainya kesejahteraan bermasyarakat. Sama halnya dengan mencegah penyalahgunaan narkotika yang mendasar seperti metode promotif dan preventif. Program promotif dapat diartikan program preventif atau program pembinaan dan sasaran dari anggota masyarakat yang tidak/belum pernah mengkonsumsi ataupun belum pernah mengenal narkotika sama sekali, secara prinsip program ini guna meningkatkan peranannya dan kegiatan kelompok masyarakat ini agar bisa lebih sejahtera secara kenyataan sehingga pikiran untuk mendapatkan rasa bahagia dengan jalan mempergunakan narkotika tidak terbesit dipikiran pengguna (Purba & Sulistyawaty, 2019). Selanjutnya program preventif bertujuan sebagai program pencegahan karena program ini ditujukan bagi masyarakat yang sehat yang belum pernah mengkonsumsi narkotika supaya mereka ini memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai seluk beluk dari narkotika sehingga tidak ada ketertarikan dalam

menyalahgunakannya contohnya di dalam kampanye anti penyalahgunaan narkoba, dan sosialisasi dengan memberikan informasi yang mendalam terkait narkoba ini, sosialisasi ini harusnya lebih bersifat ke dialog yang bentuknya berupa seminar atau ceramah, materi dalam program ini biasanya yang dilakukan oleh tenaga yang profesional contohnya profesi dokter, psikolog, polisi, ahli hukum maupun ahli sosiolog sesuai bidang dan keahliannya masing-masing menyesuaikan tema seminarnya (Purba & Sulistyawaty, 2019). Peredaran rokok elektronik yang biasa disebut *vape* di kalangan masyarakat peredarannya kini sudah cukup pesat.

Dari fenomena ini bisa dilihat bahwasanya kian maraknya tingkatan penggunaan terhadap rokok elektrik (*Vape*) dikarenakan membantu orang berhenti merokok sebagai salah satu keunggulan, sebab nikotin pada cairan rokok elektrik kadarnya dapat dipilih. Meskipun rokok elektrik itu memiliki keunggulan tidak luput dari pertanyaan besar terkait kajian komprehensif di bidang kesehatannya yang oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) belum dikaji sampai saat ini (Katriana, 2019). *Electronic liquid* adalah bahan utama dalam aktivitas *vape* yang dalam bentuk cairan dan tersedia atas berbagai jenis pilihan rasa dan aroma, maupun takaran nikotin yang berbeda. Dari banyaknya cara pembuatan cairan rokok elektrik yang mudah ditiru melalui internet, dan *youtube*, mulailah pelaku narkoba mengikuti cara pembuatan cairan rokok elektrik yang dicampur dengan ekstrak ganja atau ganja sintetis tersebut dengan cairan rokok elektrik sesuai takaran yang sudah ditentukan oleh pelaku narkoba. Cairan rokok elektronik *Vape* atau *Liquid Vape* yang mengandung zat narkoba contohnya jenis ganja ini sudah cukup banyak beredar di Bogor. Cairan yang biasa digunakan oleh pelaku Narkoba biasanya menggunakan kandungan ganja alami dan ganja sintetis atau yang disebut (*Cannabinoid synthetic*) yang sebenarnya adalah termasuk narkoba sintetis jenis baru. Cairan rokok elektrik yang mengandung narkoba jenis ganja sintetis tersebut daya rusaknya lebih tinggi dari pada ganja alami biasa. Dengan kemajuan teknologi para pelaku narkoba melancarkan aksi dengan modus menjual cairan rokok elektrik yang mengandung narkoba melalui internet dan dikemas dengan aneka rasa sesuai selera. Campuran liquid tersebut mengandung ekstrak ganja dan ganja sintetis yang sudah dicairkan. Maka dari itu perlunya kesadaran masyarakat khususnya dikalangan anak muda yang terbiasa memakai *vape* untuk tidak terjerumus dalam kejahatan narkoba yang telah menyebar luas di lingkungan masyarakat itu sendiri.

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana Narkoba khususnya dalam liquid yang mengandung Narkoba harus secara efektif dan seefisien mungkin. Penelitian lain mengungkapkan khusus dalam tahapan aplikasinya hukum itu sendiri terutama pengadilan, saat memeriksa dan memutus tindak pidana penyalahgunaan Narkoba hakim bertindak tegas pada aturan yang berlaku, sehingga putusan hakim ini di dalam menerapkan sanksi pidana bisa memberikan efek yang jera dan gambaran nyata bagi calon pelaku lainnya. Terkait dengan penentuan berat ringannya hukuman sesuai dengan kesalahan mengacu pada tujuan pemidanaan. Walaupun sudah banyak peneliti mengkaji tentang hal ini,

namun sampai saat ini kasus penyalahgunaan narkoba terus terjadi, oleh karena itu penelitian ini untuk mengkaji metode pencegahan dan menanggulangi peredaran liquid *vape* yang mengandung Narkoba oleh Badan Narkoba Nasional dan menelaah hambatan Badan Narkoba Nasional dalam mencegah dan menanggulangi jual beli liquid yang mengandung Narkoba (Ramadhan, 2023).

Tipe penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan konseptual dan sosiologis. Pendekatan masalahnya secara konseptual dan sosiologis yang dilakukan di Unit Deteksi K9 Badan Narkoba Nasional yang terletak di Jalan Lido Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sumber data, baik data primer yang merupakan data lapangan (*field research*), maupun data sekunder dari Peraturan Perundang-undangan, pendapat-pendapat sarjana dan buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah. Data yang didapat dari hasil wawancara di lokasi penelitian pada Unit Deteksi K9 Badan Narkoba Nasional yang terletak di Jalan Lido Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemudian data ini dikaitkan dan dihubungkannya pada literatur (buku-buku) dan peraturan terkait yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas sehingga data yang telah terkumpul dijadikan sebagai landasan teori maupun penjelasan atau pelengkap dan dijabarkan dengan mempergunakan metode analisis kualitatif agar dapat menjawab permasalahan yang ada.

Pembahasan

Peran Badan Narkoba Nasional dalam Melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba yang Mengandung Narkoba

Masalah narkoba tidak hanya ada di Indonesia saja tetapi negara-negara lain juga menghadapi masalah narkoba ini, seperti Amerika Serikat sebagai negara maju. setiap tahun peredaran narkoba jumlah semakin marak dan terus meningkat khususnya pemakai narkoba ini dari data yang ada sebenarnya lebih besar faktanya, disamping itu juga cukup tinggi jumlah kematian yang terjadi akibat ini. Penelitian yang dilaksanakan Badan Narkoba Nasional Kota Bogor menemukan bahwa jumlah kasus pengguna narkoba di Kota Bogor terdapat 313 orang di tahun 2023, jumlah ini sangat meningkat pesat sebanyak 35,5% dalam tahun sebelumnya di tahun 2022 lalu terdapat hanya 213 kasus orang yang menyalahgunakan narkoba (Mahendra, 2024). Badan Narkoba Nasional Kota Bogor yang telah melakukan tugasnya dengan baik, salah satu contohnya melakukan di bidang pemulihan dan di bidang pencegahan. Pada tahun 2023, BNN Kota Bogor menyegerakan membangun klinik rehabilitasi pecandu narkoba agar dapat dibedakan antara pengguna narkoba dan pengedar narkoba, pada saat itu BNN hanya memiliki klinik kecil untuk rawat jalan pecandu narkoba (Rama, 2023). Kondisi ini sangat berdampak buruk terhadap kegiatan sosial dan budaya masyarakat dibidang pendidikan, adapun faktor penegakan di dalam memberikan sanksi kurang maksimal sehingga efek jera yang diberika kepada pelaku, rendahnya kualitas manusia sebagai aparat penegakhukum, keterbatasan sarana dan prasarana bahkan kurangnya kesadaran hukum dari

masyarakat dan faktor ilmu pengetahuan itu sendiri serta kemajuan teknologi telekomunikasi dan transportasi menyebabkan narkoba menyebar cukup pesat. Kejahatan yang bersifat transnasional salah satunya ialah narkoba. Perbuatan ini dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang cukup canggih, Diharapkan BNN mampu memberantas tindak pidana liquid *vape* yang mengandung Narkoba. Sejalan dengan perkembangan zaman membuat peredaran liquid *vape* semakin banyak, percepatan ini karena kebiasaan masyarakat atau kelompok anak muda jaman sekarang beralih dari rokok filter ke rokok elektrik (*vape*) (Abdullah, 2021). Maka dari itu terciptanya ide-ide pelaku narkoba untuk menciptakan narkoba jenis baru yang berbahan dasar ganja, selain mudah diperjual belikan di kalangan masyarakat, liquid yang mengandung narkoba ini sangat sulit untuk dibedakan yang mana dari segi cairan atau kemasan serupa hingga bisa memperdayai pihak kepolisian dan Satgas Badan Narkoba Nasional dalam mengidentifikasi liquid yang digunakan oleh masyarakat. Arah kebijakan dan strategi BNN Provinsi Jawa Barat maka kebijakan BNN Kota Bogor terkait beredarnya dan disalahgunakan narkoba ini dengan menetapkan sebagai berikut: intensifikasi dan ekstensifikasi mencegah disalahgunakan narkoba, menyediakan fasilitas rehabilitasi untuk terapi bagi korban yang bisa menjangkau seluruh lapisan kalangan masyarakat, dan memberantas jaringan narkoba ini.

Dalam melaksanakan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), strategi yang ditempuh oleh Badan Narkoba Nasional (BNN) Kota Bogor mencakup tiga pilar utama: peningkatan pemahaman masyarakat agar tidak mencemari atau mengonsumsi narkoba, pemberian bantuan dan rehabilitasi kepada korban agar pulih dari ketergantungan, serta pemberantasan jaringan peredaran narkoba secara sistematis. Strategi ini dilaksanakan melalui pendekatan yang bersifat pemberdayaan di berbagai lingkungan strategis, seperti keluarga, institusi pendidikan, dan tempat kerja.

Sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah, BNN Kota Bogor merujuk pada Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2025–2029, yang menjadi pedoman nasional bagi seluruh lembaga, baik pusat maupun daerah, dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan anti-narkoba. Instruksi Presiden tersebut menekankan perlunya sinergi, integrasi, dan kesinambungan antarlembaga, serta mendorong adopsi kebijakan yang responsif terhadap dinamika lokal.

BNN Kota Bogor mengadopsi pedoman tersebut dengan mengembangkan program-program lokal yang bersifat preventif dan rehabilitatif, seperti kampanye sadar narkoba melalui media lokal, penyuluhan di sekolah dan komunitas, pelatihan kader anti-narkoba, pembentukan satgas relawan, hingga layanan rehabilitasi terpadu. Seluruh program tersebut disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Kota Bogor dan didesain untuk bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi, dinamika sosial, serta perkembangan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan strategi yang fleksibel dan berbasis komunitas ini, diharapkan pelaksanaan P4GN di tingkat daerah tidak hanya menjadi perpanjangan

kebijakan pusat, tetapi juga mencerminkan respons konkret terhadap permasalahan narkoba yang bersifat lokal dan dinamis.

Mencegah adalah upaya yang lebih baik dari pada memberantas oleh karena itu ada berbagai hal yang bisa dilakukan guna terhindar dari narkoba maupun yang sifatnya mengkhusus seperti *liquid* yang mengandung narkoba dengan sedini mungkin memberikan pendidikan agama. Generasi muda sedini mungkin harus dilakukan pembinaan karena ini merupakan unsur pokok bagaikan kebutuhan spiritual bagi umat yang beragama dan mampu membentengi generasi muda dari Virus narkoba atau lainnya yang akan berdampak bagi kehidupannya. Penanaman yang diberikan kepada anak mengenai ajaran agama sangat banyak bermanfaat untuk mencegah perilaku penyimpangan dalam hal ini terkait keterlibatan penyalahgunaan *liquid* yang mengandung narkoba yang dimana banyak disalahgunakan remaja zaman sekarang, maka pemahaman pendidikan mengenai agama harus diajarkan sedini mungkin karena lemahnya agama para remaja mempunyai resiko yang cukup besar didalam menahan diri dari menyalahgunakan narkoba jika dibandingkan remaja yang agamanya cukup kuat. Dan penting bahwasanya penyalahgunaan atas narkoba bersifat haram sebagaimana haramnya umat muslim mengkonsumsi daging babi. Metode menindak atau penindakan, Menindak adalah upaya paksa dalam kegiatan penyidikan tindak pidana yang meliputi: Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan.

Metode menanggulangi, melakukan penyuluhan terhadap pengguna rokok elektrik (*vape*) yang bertujuan untuk mengetahui bahaya menggunakan *liquid* yang mengandung narkoba. Serta melakukan sidak di setiap 3 bulan sekali terhadap toko *Vape* yang ada di Kota Bogor agar penyuluhan dari Badan Narkotika Nasional Bogor berjalan efektif sehingga tidak ada penyalahgunaan narkoba jenis *Liquid*. Metode pengobatan dan rehabilitasi, dilakukan dengan pemberian pengobatan dengan rehabilitasi medis dan sosial supaya pengguna narkoba dapat menyadari perbuatannya sehingga diharapkan pengguna narkoba dengan pengobatan rehabilitasi dapat menjadi yang lebih baik (BNN, 2024). Tujuan rehabilitasi adalah guna memulihkan atau mengobati fisik, psikis, mental, moral dan sosial seorang korban yang menyalahgunakan narkoba serta mencegah kembalinya seseorang untuk menggunakannya lagi. BNN Kota Bogor sendiri menggunakan program penyuluhan sampai ke titik bawah yaitu desa untuk memberantas narkoba sampai ke akar paling bawah BNN Kota Bogor juga mengikutsertakan warga Kota Bogor untuk menjadi panitia dalam penyuluhan “Desa Bersinar” sebuah program yang diadakan di desa.

Hambatan Badan Narkotika Nasional dalam Mencegah dan Menanggulangi Jual Beli Liquid yang Mengandung Narkoba

Berdasarkan penelitian di BNN Kota Bogor dalam upaya penanggulangan dan kendala ataupun hambatan ini bisa berasal dari

internal BNN Kota Bogor itu sendiri dan berasal dari eksternal. Kekurangan sumber daya yang memadai serta teknologi yang canggih guna mendukung dalam menanggulangi dan mengungkap sindikat narkoba ini adalah hambatan secara internal, sedangkan hambatan secara eksternal di luar dari kapasitas BNN di Kota Bogor itu sendiri contohnya partisipasi dan peran dari masyarakat yang kurang dalam menanggapi masalah ini. Sebab keturut sertaan masyarakat dalam memberikan informasi dan keterangan guna membongkar serta mengungkap beredarnya *liquid* yang mengandung Narkoba di lingkungan sekitar adalah langkah awal pencegahan yang bisa dilakukan. Hambatan-hambatan BNN Kota Bogor dalam mencegah dan menanggulangi jual beli *liquid* yang mengandung narkoba adalah Sulitnya menemukan/menjaring tersangka tindak pidana narkoba disebabkan pelaku mempergunakan sistem sel terputus, artinya pembeli tidak langsung bertemu dengan penjual atau bandar *liquid* yang mengandung narkoba, transaksinya dengan barang yang dibeli diletakkan di tempat yang sebelumnya sudah disetujui, dimana *liquid* narkoba beredar di Kota Bogor pada dasarnya Bandar tidak memiliki data ini secara terperinci sehingga penyidik Badan Narkoba Nasional Kota Bogor sulit mengetahuinya, selanjutnya kesulitan pada pengembangan kasus oleh petugas Badan Narkoba Nasional Kota Bogor karena pemakai *liquid* dengan kandungan narkoba dan penjual atau Bandar tidak ada hubungan yang saling mengenal (sistem sel terputus) (Arimurti, 2017).

Modus operandi yang semakin canggih yang digunakan oleh para pengedar narkoba ini, minimnya informasi yang diberikan masyarakat dalam praktek penangkapan Bandar-bandar narkoba ini khususnya info di tempat kejadian oleh masyarakat sekitar. Dalam penegakan hukum adanya hambatan yang menyebabkan tertutupnya "pintu" keadilan. Hambatan ini diantaranya: Legalitas, kurang lengkap, tidak memadainya atau bahkan Peraturannya (UU) tidak ada sama sekali guna menjerat pelaku tindak pidana ini, sehingga banyaknya berjatuh korban yang dirugikan akibat tindakan para pelaku (Siran, 2025). Dalam kondisi seperti ini, masalah ini tidak hanya menjadi tugas eksklusif saja tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Kontroversi sering terjadi dalam penegakan hukum pidana pada penerapan KUHAP, di sisi lain para penegak hukum masih berkutat dalam paradigma formalisme, oleh karena itu kasus yang seharusnya sudah bisa diadili malah mandek dikarenakan keterbatasan pemikiran mengenai pengaplikasian penegak hukum itu sendiri. Padahal kita ketahui bahwasanya tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan kebenaran dan keadilan. Selama pemikiran ini tidak diubah bahwasanya tujuan utama dari penegakan hukum pidana adalah mewujudkan kebenaran dan keadilan, maka pelaksanaan KUHAP akan tetap terjadi kontroversi.

Kendala yang sangat menghambat BNN Kota Bogor dalam menanggulangi serta mencegah yaitu adanya hambatan internal antara lain kekurangan tenaga ahli, alat yang canggih guna mengimbangi sindikat jaringan narkoba yang memiliki teknologi yang canggih dalam memproduksi maupun memasarkan narkoba cair jenis *Liquid*. Sarana dan prasarana rehabilitasi, sumber daya manusia ahli dan dukungan dana operasional.

Dengan kondisi yang ada maka keberadaan Lembaga sosial masyarakat anti narkoba menjadi suatu hal yang sangat penting saat penanggulangan dan penyebarlasan penggunaan narkoba. Upaya kerja sama dilakukan bertujuan untuk dapat terlaksana tugas BNN Kota Bogor dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang mengkhusus ke penyalahgunaan *liquid* yang mengandung narkoba oleh masyarakat yang belum mengerti akibat mengkonsumsi *liquid* yang mengandung narkoba.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa peran Badan Narkotika Nasional (BNN), khususnya BNN Kota Bogor, dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran *liquid* rokok elektrik yang mengandung narkoba dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Salah satu langkah utama adalah memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan *liquid* yang mengandung narkoba, yang marak beredar di wilayah Kota Bogor. Edukasi ini disampaikan melalui kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di toko-toko *vape* dan kepada kelompok-kelompok pengguna *vape* di masyarakat. Selain itu, BNN juga secara rutin melakukan inspeksi mendadak (*sidak*) di setiap toko *vape* yang berada di wilayah Kota Bogor setiap tiga bulan sekali, serta memantau kawasan-kawasan yang dianggap rawan menjadi tempat jual beli cairan *vape* yang mengandung narkoba. Namun demikian, BNN Kota Bogor menghadapi sejumlah hambatan dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam hal menjaring pelaku tindak pidana narkoba. Hambatan utama yang dihadapi adalah sulitnya mengidentifikasi pelaku karena jaringan peredaran narkoba menggunakan sistem sel terputus (*disconnected cell system*), di mana antara pelaku satu dengan yang lain tidak saling mengenal, sehingga mempersulit proses pelacakan dan pengungkapan. Selain itu, lokasi pemasaran narkoba di wilayah Kota Bogor juga cenderung tersembunyi dan sulit untuk dilacak, yang semakin memperumit upaya penegakan hukum terhadap peredaran *liquid* rokok elektrik yang mengandung narkoba.

DAFTAR RUJUKAN

- Anonim. (2019). Survei BNN: 23 juta pelajar konsumsi narkoba. Jakarta: CNN Indonesia. Diakses pada tanggal 5 Mei 2025.
- Arief, B. N. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, B. N. (2012). Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan. Semarang: Pustaka Magister.
- Bakthi, D. (2010). Pencegahan terhadap Bahaya Narkoba Narkotika dan Obat-obat Terlarang. Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia.
- Budisetyani, I Gusti Ayu Putu Wulan. (2019). Kebutuhan Psikologis pada Pecandu Narkoba. Bali: Jurnal Psikologi Udayana.

- Dahlan. (2017). Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika. Yogyakarta: Denpublish.
- Hariyanto. B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia. Jakarta: Jurnal Daulat Hukum.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
- Nasional, Badan Narkotika. (2012). Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat Umum. Jakarta: BNN RI.
- Sianipar, Togar. (2004). Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Wiranata, R. (2025). Bentuk Perlindungan Preventif dan Represif oleh Pemeirntah Bagi Pengguna dan Pengguna Potensial Rokok. Surabaya: Jurnal Ilmiah Universitas Airlangga.